

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, TATA CARA PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, yaitu bersifat *pluralistic*, karena adanya beraneka ragam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Peraturan perundang undangan itu meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak tercantum pengertian perkawinan, namun dalam pasal 26 KUHP perdata disebutkan bahwa:

“Undang-Undang dalam soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata.”

Hubungan-hubungan perdata atau disebut juga *the privat relationships* dikonsepsikan sebagai ikatan-ikatan atau pertalian yang di berkaitan kepentingan antara suami dan istri. Hubungan dengan keduanya tidak ada hubungannya dengan agama. Konsep perkawinan yang paling ringkas tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada dua unsur yang tercantum dalam konsep ini, yaitu:

1. Adanya ikatan; dan
2. Tujuannya.

Ikatan diartikan sebagai penyatuan dari dua pasangan, yaitu pria dan wanita. Penyatuan itu, meliputi penyatuan lahir dan batin. subjek dari ikatan itu, yaitu pria dan wanita. Tujuannya adanya ikatan (perkawinan) yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suatu keluarga dikatakan bahagia terpenuhi dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kebendaan, seperti papan, sandang dan pangan. Kebutuhan rohani yaitu adanya anak.

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur Fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam AL-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin (Syarifuddin, 2009: 35), seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ

وَتِلْكَ أَرْبَعٌ وَرُبَاعٌ فَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.

Demikian pula banyak terdapat kata *Za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37, yang berbunyi:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي

أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ

"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka....."

Secara arti kata *nikah* berarti "bergabung" (ضم) "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد) Adanya kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.

2. Tujuan dan syarat syahnya suatu perkawinan

a. Tujuan perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun ada tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Adapun tujuan dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Dalam pada itu, ada faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila telah menikah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak akan berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atas dirinya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan muncul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan.

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Selain untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Sebagaimana hukum-hukum lain yang ditetapkan berdasarkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya, demikian pula perkawinan ditetapkan juga dengan tujuan-tujuan tertentu. Selain itu, perkawinan juga termasuk dalam pelaksanaan syari'at agama, oleh karena itu di dalamnya terkandung maksud dan tujuan, yaitu mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu dalam Undang-undang perkawinan dan KHI, tidak jauh berbeda, di antaranya ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam Penjelasan Undang-undang Perkawinan juga diuraikan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Selain tujuan perkawinan di atas masih terdapat beberapa tujuan lain, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Abdur Rahman Ghozali (2010:24) mengungkapkan tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak seta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan untuk menciptakan kenyamanan serta kebahagiaan. Hal ini tercermin dalam sabda Rasulullah yang memerintahkan agar berpuasa bila belum mampu menikah, karena puasa dianggap dapat menjadi rem dari pada nafsu. Selain itu dengan perkawinan maka akan terjalin silatur rahim dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri.

b. Rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan

Seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Sebagaimana adanya, bila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak syah. Syarat disini dibagi menjadi dua, yaitu syarat materiil dan formiil.

1) Syarat materiil yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin. Dalam syarat ini membahas tentang batas minimum kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (pasal 7 ayat 1 UU No 1/1974), namun bila terjadi penyimpangan terhadap batas umur maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai, yang terpenting yaitu apabila perkawinan seseorang itu yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya (pasal 6 ayat 2).

2) Syarat formil yaitu syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah. Untuk syarat ini, yang harus dipenuhi yaitu tentang pemberitahuan perkawinan secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan, dalam waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan dan pegawai pencatat memberikan pengumuman, sedangkan perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke sepuluh setelah diumumkan.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah

pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat sah pernikahan itu ada 2 yaitu:

- 1) Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Dalam masalah syarat pernikahan ini terdapat beberapa pendapat di antara para madzhab fiqh yaitu ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan sighthat, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad saksi. As-Syafi'i berpendapat bahwa syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan sighthat ada juga yang berhubungan dengan wali serta kedua calon pengantin dan saksi.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighthat akad nikah.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan/kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka dari itu dalam suatu perkawinan harus ada syarat dan rukunnya. Dalam fiqh Islam syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Perkawinan (pernikahan) dinyatakan

sempurna jika telah diadakan akad nikah yang telah terkenal itu dilaksanakan dengan ijab qabul, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak (yaitu suami-istri).

3. Prinsip dan Asas perkawinan

Yang dimaksud dengan asas dan prinsip adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang – Undang Perkawinan. Adapun penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan bahwa untuk kawin baik pria maupun wanita ialah 19 tahun dan 16 tahun.
- e. Karena tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. (Syarifuddin, 2009:26)

B. Pembatalan Perkawinan

Dalam masa perkawinan mungkin terdapat sesuatu pada suami atau istri yang menyebabkan tidak mungkin melanjutkan hubungan perkawinan baik karena diketahui salah satu diantara rukun dan syarat tidak terpenuhi atau terjadi sesuatu dikemudian hari, maka perkawinan dihentikan baik oleh hakim atau dihentikan dengan sendirinya. Dalam hukum perdata disebut juga dengan “pembatalan perkawinan”. Salah satu bentuk terjadinya *fasakh* ini adalah adanya pertengkaran suami-istri yang tidak mungkin didamaikan, bentuk ini disebut *syiqoq* (Syarifuddin, 2009:245), ketentuan tentang *syiqoq* dapat di temukan dalam firman Allah pada surat Nisa’ ayat 35, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوقِّعُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu khawatir ada persengketaan antar keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufiq kepada

suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.”

Putusnya perkawinan dalam bentuk *fasakh* dapat terjadi karna adanya kesalahan yang terjadi pada waktu akad atau adanya suatu yang terjadi kemudian yang mencegah kelangsungan hubungan perkawinan itu.

Bentuk kesalahan yang terjadi waktu akad:

1. Ketahuan bahwa kemudian suami istri itu mempunyai hubungan nasab atau sepersusuan.
2. Waktu dikawinkan masih kecil dan tidak mempunyai hak pilih, tetapi sesudah besar dia menyatakan untuk membatalkan perkawinan.

(Tihami, 2009: 196)

Bentuk kesalahan yang terjadi setelah berlangsung akad perkawinan:

1. Salah seorang *murtad* dan tidak mau diajak kembali kepada islam
2. Salah seorang mengalami cacat fisik yang tidak memungkinkan melakukan hubungan suami istri.
3. Suami terputus sumber nafkahnya dan si istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi si suami.(Syarifuddin, 2009:268)

Putusnya perkawinan *fasakh* berbeda dengan *talak*, yang berlangsung hanyalah *talak bain sughro*, dalam arti suami tidak boleh kembali pada istrinya dalam bentuk rujuk, namun dapat mengawini bekas istrinya itu tanpa *muhallil*. Beda lainya dari *talak* adalah bahwa *fasakh*

tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami dalam arti dapat dilakukan berulang kali tanpa adanya *muhallil*. Pada dasarnya *fasakh* itu dilakukan oleh hakim atas permintaan suami atau dari istri. Namun ada pula yang *fasakh* itu terjadi sendiri tanpa memerlukan hakim seperti antara suami istri yang ketahuan senasab atau sepersusuan.

Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 85 sampai dengan 99 Kitab Undang-Undang hukum perdata didalam ketentuan itu diatur tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan antara lain :

1. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim
2. Salah satu pihak telah melakukan poligami. Yang dapat menuntut pembatalan itu, yaitu:
 - a. Orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami istri
 - b. Suami istri itu sendiri
 - c. Keluarga sedarah dalam garis keatas;
 - d. Siapapun yang membunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan; dan
 - e. Kejaksaan
3. Perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bekas kedua suami istri atau salah seorang dari mereka. Yang dapat mengajukan pembatalan, yaitu:
 - a. Hanya dapat di bantah oleh suami istri

- b. Oleh salah seorang dari mereka yang memberikan persetujuan secara tidak bebas.
4. Terjadi kekhilafan tentang diri orang yang dikawini, pembatalan itu hanya dapat diajukan pembatalan oleh suami atau istri yang telah khilaf.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang karna cacat mental. Yang di taruh di bawah pengampuan. Keabsahan perkawinan itu hanya boleh di bantah oleh:
 - a. Bapaknya
 - b. Ibunya dan keluarga sedarah dalam garis keatas
 - c. Saudara laki-laki dan perempuan
 - d. Paman dan bibinya
 - e. Pengampunya
 - f. Akhirnya oleh kejaksaan

Setelah pengampuan itu dicabut, pembatalan perkawinan hanya boleh dituntut oleh suami atau istri yang telah di taruh dibawah pengampuan itu, tetapi tuntutan ini pun tidak dapat diterima bila kedua suami istri ini telah tinggal bersama selama enam bulan, terhitung dari pencabutn pengampuan itu.

6. Bila perkawinan dilakukan oleh orang yang belum mencapai umur yang disyaratkan, yang dapat menuntut pembatalan perkawinan itu, yaitu:
 - a. Orang yang belum cukup umur
 - b. Kejaksaan

Namun keabsahan perkawinan itu tidak dapat di batalkan:

- a. Bila pada hari tuntutan akan pembatalan itu diajukan, salah seorang atau kedua suami istri telah mencapai umur yang disyaratkan.
- b. Bila istri, kendati belum mencapai umur yang disyaratkan telah hamil sebelum tuntutan diajukan.

7. Semua perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 30, pasal 31, pasal 32 dan pasal 33 Kitab undang-undang hukum perdata. Ketiga pasal itu, merupakan pasal yang mengatur tentang larangan perkawinan. Yang dapat mengatur pembatalan pekawinan itu, yaitu:

- a. Suami istri itu sendiri
- b. Orang tua mereka atau keluarga sekandung mereka dalam garis keatas
- c. Siapapun yang mempunyai kepentingan pembatalan itu
- d. Kejaksaan

8. Bila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin bapak, ibu, kakek, nenek, wali atau wali pengawas. Yang dapat menuntut pembatalan yaitu:

- a. Hanya boleh dituntut oleh orang yang harus diperoleh izinnya
- b. Harus didengar menurut undang-undang
- c. Para keluarga sedarah

9. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dilakukan dihadapan pegawai Catatan Sipil yang berwenang dan tanpa kehadiran sejumlah saksi yang disyaratkan. Yang dapat memintakan pembatalan yaitu:

- a. Suami istri
- b. Bapak, ibu, dan keluarga sedarah lainya dalam garis keatas
- c. Wali, dan wali pengawas
- d. Siapapun yang berkepentingan dalam hal itu; dan/atau
- e. Kejaksaan

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin di Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain.
3. Perempuan yang dikawini masih dalam *iddah* dari suami.
4. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Disamping itu, seorang suami atau istri juga dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila:

1. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman melanggar hukum
2. Waktu melangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Apabila ancaman itu berhenti atau bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam waktu 6 bulan telah hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan hak untuk membatalkan perkawinan, maka haknya gugur.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah;

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut UU.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Islam dan peraturan perundang-undangan.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal suami istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku saat berlangsungnya perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

C. Tatacara Pembatalan Perkawinan

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 54 tentang Peradilan Agama mengatakan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama selain dari pada yang dimuat dalam UU tersebut, mempergunakan Hukum Acara Perdata Peradilan Umum. Pengaturan tempat mengajukan gugatan/permohonan yang dimuat dalam UU nomor 7 tahun 1989 hanya terbatas bagi perkara perkawinan cerai talak dan cerai karena gugatan.

Oleh karena itu, tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara selain perkara perkawinan cerai talak dan perkara perkawinan cerai gugatan, berpegang kepada aturan tempat mengajukan gugatan/permohonan yang dimuat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, sedangkan untuk perkara lainnya berpegang pada aturan umum tempat mengajukan gugatan/permohonan menurut yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. (Lubis, 2005: 82)

Tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara perkawinan sebagai berikut:

1. Permohonan suami untuk menceraikan istrinya dengan cerai talak, diajukan oleh suami (pemohon) ke pengadilan agama yang

mewilayahi tempat kediaman istri (termohon). Bila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon dan atau bila termohon bertempat kediaman di luar negeri maka permohonan diajukan oleh pemohon ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Bila suami-istri(pemohon-termohon) bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Gugatan perceraian diajukan oleh istri (penggugat) atau kuasanya ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman istri (penggugat). Bila pengugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami), dan atau bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan oleh penggugat ke pengadilan negeri, gugatan perceraian diajukan oleh penggugat ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman tergugat. Jika suami-isteri kedua-duanya bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan oleh isteri (penggugat) ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. Permohonan untuk beristri lebih dari seorang diajukan oleh pemohon (suami yang bersangkutan) ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman suami (pemohon).

4. Izin kawin sebagai pengganti izin orang tua/wali/keluarga bagi calon mempelai (lelaki atau perempuan) yang belum berusia 21 tahun dan tidak telah pernah kawin sebelumnya, diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman calon mempelai tersebut.
5. Bagi calon mempelai wanita yang mau kawin mendahului dari umur 16 tahun atau bagi calon mempelai pria yang mau kawin mendahului dari umur 19 tahun, maka untuk mendapatkan dispensasi kawin, ia mengajukan permohonan ke pengadilan agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.
6. Pencegahan perkawinan terhadap rencana perkawinan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan atau karena alasan hukum lainnya, diajukan permohonannya ke pengadilan agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan.
7. Calon mempelai yang ditolak untuk melangsungkan perkawinannya oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) karena menurut PPN tidak boleh, sedangkan menurut calon boleh, diajukan oleh si calon ke pengadilan agama yang mewilayahi PPN tersebut.
8. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi di mana perkawinan itu dahulunya dilangsungkan, atau ke pengadilan agama yang mewilayahi suami-istri yang bersangkutan, atau ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut.

9. Gugatan gabungan (kumulasi objektif), misalnya gugatan cerai yang disertai dengan gugatan mengenai akibat dari perceraian tersebut, maka dilihatlah kepada pokok perkaranya. Dalam hal ini, pokok perkaranya adalah gugatan cerai, untuk mana berlakulah ketentuan seperti telah disebutkan di butir 2.

1. Pengajuan Gugatan

Surat permohonan pengajuan gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama. Gugatan diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu jga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat kediaman penggugat.

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari:

- a) Fotocopy tanda penduduk
- b) Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat
- c) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
- d) Kutipan akta nikah.

2. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan pihak-pihak untuk lingkungan peradilan agama sekarang ini diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1989 juncto PP Nomor 9 tahun 1975 tetapi hanya mengenai perkara permohonan cerai talak dan perkara gugatan cerai. Selain dari kedua jenis perkara tersebut tidak diatur, sehingga masih dikaji tersendiri.

Dalam hal ini pemanggilan kepada pemohon (suami) dan termohon (istri) dalam perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan suami untuk beristri lebih dari seorang, dan panggilan kepada penggugat (istri) dan tergugat (suami) dalam perkara gugatan cerai, selambat-lambatnya hari ke-27 sejak perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama, sebab sidang pertama untuk perkara-perkara itu selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar.

Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan dan yang melakukan panggilan tersebut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan.

3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan harus dilakukan oleh Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan tersebut.

4. Putusan Pengadilan

Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, jika gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan. Batalnya perkawinan dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.

D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut:

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1. Terhadap Anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun ulasan mengenai Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk.

Apabila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan.

Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah.

Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak- anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

2. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.

Dilihat dari asal-usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan.

1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

1. Harta milik bersama
2. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
3. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri (Kompilasi Hukum Islam Pasal 85). Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (KHI, Pasal 8 Ayat 2).

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung

oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

3. Terhadap Pihak Ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orang tuanya.

Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

Dan, pada Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.